



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 414/004/ I/ 2024

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU LANSIA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN 2024**

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Dan Posbindu Tahun Anggar 2024;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Kader Posyandu Lansia Desa Gogik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
9. Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
- 10 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09);
 11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
 12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
 - 14 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
 - 15 Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
 - 16 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2022 Nomor 03);
 - 17 Peraturan Desa Gogik Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2023 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tentang Susunan Kader Posyandu Lansia Desa Gogik Tahun 2024
- KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan pengurus kader posyandu Lansia Desa Gogik.
- KEDUA : Kader Posyandu Lansia Desa Gogik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi merencanakan, memprogramkan serta membina Ibu-ibu dan Balita di wilayah kerja kader posyandu.
- KETIGA : Kader Posyandu Lansia Desa Gogik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diharapkanselalu mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta memperhatikan petunjuk dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Nama-nama kader posyandu Lansia Desa Gogik sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gogik serta pendapatan yang sah lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2024
KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Bupati Semarang Cq. Kepala Dispermasdes Kab. Semarang
- 2. Camat Ungaran Barat
- 3. Kepala Puskesmas Ungaran
- 4. Ketua TP-PKK Desa Gogik

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 414/ 003/I/ 2024
Tanggal : 03 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU LANSIA
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN 2024

NO.	NAMA POSYANDU LANSIA	NAMA KADER	KEDUDUKAN
1	POS I	NUR AFIFAH	Ketua
2		DWI OKTANIA	Sekretaris
3		SUYATMI	Bendahara
4		CHOIRUNNISA'	Anggota
5		NUR MIRA	Anggota
1	POS II	MARMINAH	Ketua
2		ITA ARYANI	Sekretaris
3		SITI HARNINGSIH	Bendahara
4		ROFIYANTI	Anggota
5		LURI IRAWARI	Anggota

KEPALA DESA

SUDJARWOTO